PROFIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao. Profil ini disajikan sebagai sarana informasi dan sosialisasi kepada publik tentang ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, sejarah terbentuknya, profil pejabat, Visi dan Misi, Dasar Hukum serta informasi – informasi lainnya yang berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat sejak berdiri hingga saat ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada buku profil ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan ke depan. Semoga Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang disusun ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maupun pihak lain dalam penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rote Ndao,

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd, M.Si
NIP. 19630101 198601 1 013

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang 1
- B. Maksud dan Tujuan 5
- C. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
- A. Letak Geografis 6
- B. Kondisi Daerah Demografi 7
- C. Status Sosial dan Ekonomi 11

BAB III GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO
- A. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 14
- B. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao 15
- C. Situasi dan Kondisi Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur 18
- D. Rumusan Tugas 23

BAB IV SITUASI DAN KONDISI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROTE NDAO
- A. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20
- B. Bidang Urusan Penegakan Peraturan Daerah 21
- C. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat 22
- D. Realisasi Penerapan SPM Bidang trantibumlinmas

BAB V PENUTUP

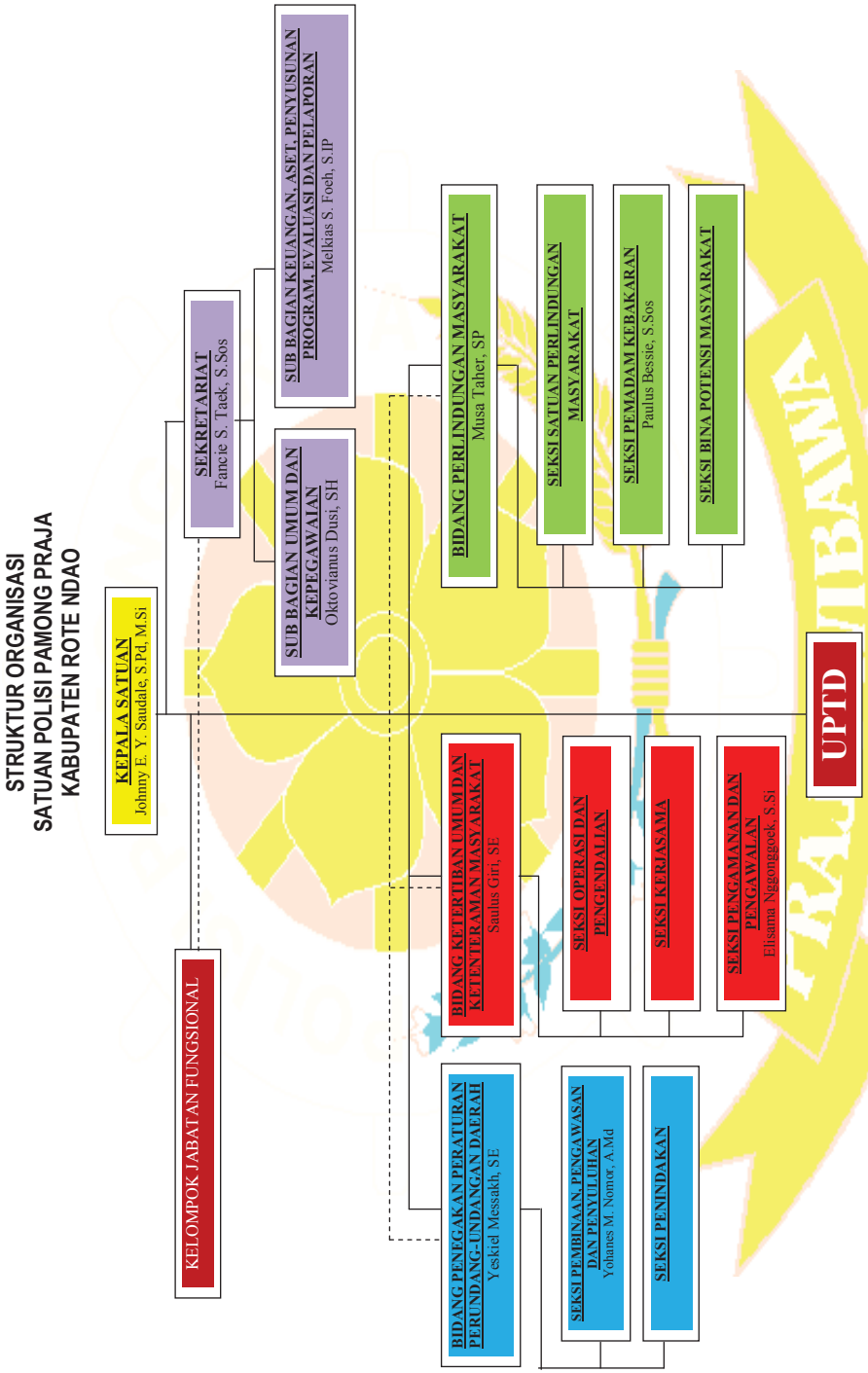

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal menyatakan bahwa pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban diserahkan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang menangani tugas tersebut. Pemahaman diatas mengindikasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dasar untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai langkah progresif untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.

Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 secara yuridis telah membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao secara eksis pada Tahun 2003 dengan nama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu kepala daerah dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagai top performance dalam memelihara Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao bergerak untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dengan

menyusun strategi dan kebijakan dalam bentuk program kegiatan berdasarkan isu – isu strategis, peluang dan tantangan apalagi sebagai Kabupaten baru segala aktivitas masyarakat belum teratur secara signifikan sehingga perlu adanya penyesuaian aktivitas masyarakat sebagai daerah otonomi baru agar roda pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan kondusif.

Gambaran umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sejak berdiri hingga saat ini perlu diapresiasikan dalam sebuah profil untuk menggambarkan eksistensi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sehingga publik mengetahui dan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dapat berbenah diri ke arah yang lebih baik. Keadaan geografis Kabupaten Rote Ndao yang merupakan daerah kepulauan dan berada di bagian selatan Negara Kesatuan Republik memiliki beberapa aspek penting dalam meningkatkan Pendapatan asli masyarakat dengan rata – rata mata pencaharian penduduk adalah sebagai nelayan, petani, peternak dan pedagang sehingga perlu diberikan perisai yang memadai agar aktivitasnya dapat terjaga dengan baik seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat akan menambah Keberadaan Polisi Pamong Praja sangat penting karena dapat memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di Kabupaten Rote Ndao serta memiliki jalur transportasi laut bagi para imigran gelap yang akan menyeberang ke Australia. Begitupun juga dengan banyaknya para nelayan yang menggunakan cara instan dalam memperolah hasil tangkapan yang memadai dengan cara menggunakan bom

ikan, hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem laut. Pengaruh – pengaruh inilah yang perlu diperhatikan secara seksama oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao untuk menjaga dan melindungi wilayah perairan Kabupaten Rote Ndao dengan bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya yakni Kepolisian dan TNI Angkatan Laut.

Dibidang Pertanian dan Peternakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao perlu menjaga dan melindungi masyarakat dari aksi – aksi pencurian dan pelepasan ternak tanpa dikandangkan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terhadap bahaya kerusakan tanaman maupun bahaya kecelakaan akibat karena banyaknya ternak yang berkeliaran disepanjang jalan baik dalam kota maupun diluar kota.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku profil ini yaitu

1. Sebagai bahan informasi bagi khalayak umum serta pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan kritik dalam rangka pembenahan eksistensi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang lebih modern dan teknokrat;
2. Sebagai bahan referensi bagi dunia pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. sebagai bahan masukan bagi pimpinan terkait tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan guna perkembangan Kabupaten Rote Ndao kedepannya;

4. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

C. Sistematika Penulisan

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

   Bab ini berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao serta sistematika dan penyajiannya.

2. **BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

   Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Kabupaten Rote Ndao. Selain uraian tentang letak geografis, administratif dan informasi umum lainnya, bab ini juga mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran dan faktor-faktor lainnya misalnya kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lingkungan.

3. **BAB III : GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO**

   Bab ini berisi uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi serta situasi dan kondisi Sumber daya aparatur, Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

4. **BAB IV : SITUASI DAN KONDISI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI KABUPATEN ROTE NDAO**

   Bab ini menguraikan tentang pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan

1. Jumlah Petugas perlindungan masyarakat di Desa/Kelurahan yakni 2 : 1 atau 2 orang anggota Satlinmas membawahi 1 RT;
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) k3 s/d tahun 2018 sebesar 88%;
3. Cakupan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yakni 1 (WMK) yakni sebagian wilayah Kecamatan lobalain dengan rasio jangkauan 9,33% dari luas wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) atau Jumlah kasus kebakaran yang tertangani selama 15 menit tidak terealisasi;
5. Prosentase Penegakan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang tertangani sampai dengan tahun 2018 sebesar 100%.
6. Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas khusus yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Rote Ndao terealisasi sebesar 100%.

Berbagai perbaikan dan upaya untuk mencapai status ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Rote Ndao telah dilaksanakan secara maksimal. Demikianlah penyajian Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Baa, November 2019

Johnny E.Y. Saudale, S.Pd, M.Si
NIP. 19630101 198601 1 013

Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

5. **BAB VI : KESIMPULAN**

Bab ini berisi sajian garis besar hasil-hasil cakupan porgram/kegiatan berdasarkan indikator-indikator bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk dapat ditelaah lebih jauh dan untuk bahan perencanaan pembangunan serta pengambilan keputusan di Kabupaten Rote Ndao.

BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

A. GEOGRAFIS

1. Letak

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rote Ndao

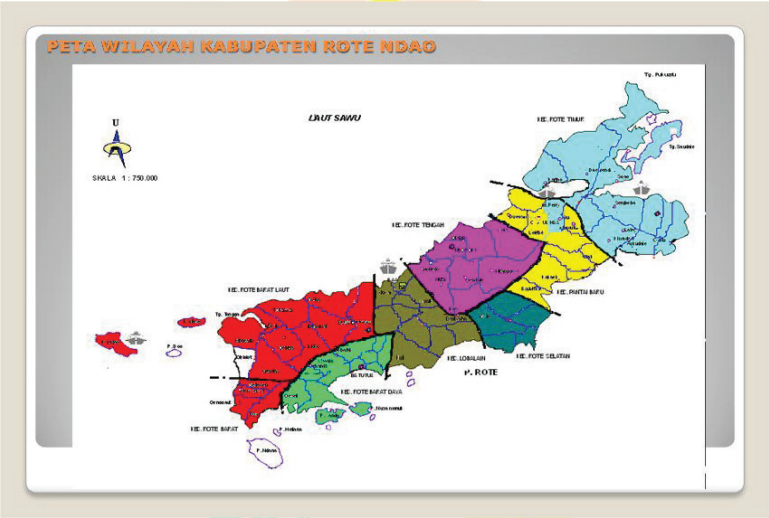

Kabupaten Rote Ndao terletak pada posisi paling selatan dari wilayah kepulauan nusantara,dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 dan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Batas-batas Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:**1)**Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sawu (10˚25'LS), **2)**Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia(11˚00' LS), **3)**Sebelah Barat berbatasan denganLaut Sawu (121˚49' BT), **4)**Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda (123˚26' BT).

BAB V
PENUTUP

Data dan informasi sangat diperlukan bagi para pemangku kebijakan dan perencana pembangunan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di segala tingkat administrasi. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao ini menjadi paket sajian data dan informasi yang sangat penting dan dapat digunakan baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, lintas sektor, maupun masyarakat.

Namun disadari pula bahwa data dan informasi yang disediakan dalam profil ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak. Walaupun demikian, diharapkan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao ini tetap dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kondisi ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao serta dapat digunakan sebagai media untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-program bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data dan informasi hasil Penegakan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2018 yang dilaporkan, dapat disimpulkan bahwa indikator bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao adalah:

		Pemondokan						
	Y	Proyeksi jumlah orang/Badan Hukum yang belum memiliki Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Hotel dan Pemondokan						
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5	5	100	100		Berhasil
	X	Jumlah Warga masyarakat yang tertangani akibat kebakaran						
	Y	Proyeksi jumlah warga masyarakat yang mengalami korban kebakaran						

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Rote Ndao 1.280,15 km2 mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dan 89 desa/kelurahan yang terdiri dari 82 desa dan 7 kelurahan. Data selengkapnya tentang luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1. Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 107 pulau, 7 (tujuh) di antaranya berpenghuni yakni Pulau Rote, Pulau Ndao, Pulau Nuse, Pulau Landu, Pulau Nusamanuk, Pulau Ndana, Pulau Doo sedangkan 100 pulau tidak berpenghuni dan 17 pulau di antaranya tidak bernama, table 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kepulauan Kabupaten Rote Ndao

Nama Pulau	Luas Daerah (Ha)	Persentase (%)
Rote	97.854	76,44
Usu	1.940	1,52
Ndana	1.383	1,08
Ndao	863	0,67
Landu	643	0,50
Nuse	566	0,44
Doo	192	0,15
Pulau-Pulau Lainnya	24.569	19,19

Sumber Data : BPS, Rote Ndao dalam Angka Tahun 2018

B. Demografis

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao berdasarkan jumlah proyeksi tahun 2016 sebesar 151.792 jiwa, terdiri dari 78.356 jiwa penduduk laki-laki dan 75.436 jiwa penduduk perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.

Kependudukan sebagai komponen dalam pembangunan merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan data hasil registrasi penduduk tahunan,penduduk Kabupaten Rote Ndao bertambah cukup pesat dengan tingkat laju pertumbuhan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao

Tahun 2014-2018

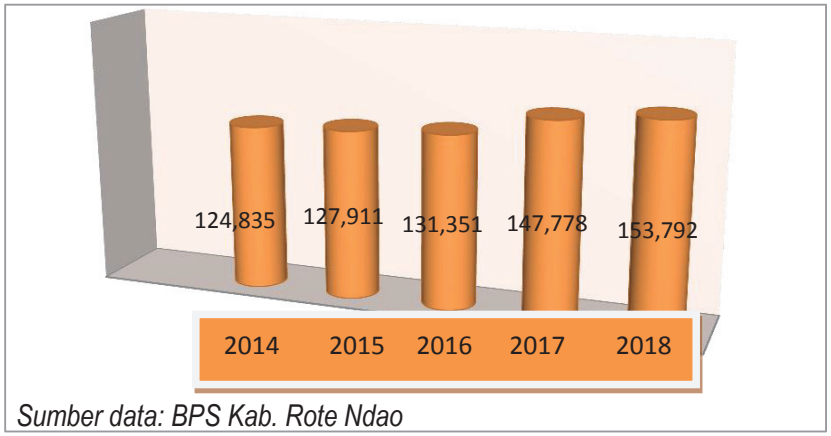

Sumber data: BPS Kab. Rote Ndao

2. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah sekitar 1.280,15 km²sebenarnya dapat dikatakan distribusi penduduk di Kabupaten Rote Ndao belum merata. Pada tahun 2016 kepadatan

Praja Kabupaten Rote Ndao dalam menyusun proyeksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2018.

2. REALISASI CAPAIAN SPM

Adapun Realisasi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao tahun 2018 dapat dilihat pada table 2.2 berikut

Tabel 4.2
Realisasi Capaian Target Indikator SPM Bidang Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2018

NO.	Jenis Pelayanan Dasar/Indikator	Indikator Pencapaian SPM	Capaian			Target Capaian (%)	Ket.
			Jumlah Target (orang)	Realisasi Target (orang)	Hasil (%)		
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh akibat layanan Penegakan Hukum Perda dan Perkada	25	25	100	100	Berhasil
X	Jumlah orang/Badan Hukum yang memperoleh layanan akibat Penertiban Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Hotel dan						

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) telah ditetapkan Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Pencapaian.

Adapun Indikator Pencapaian, Target Capaian dan batas Waktu Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel.4.1
Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian
SPM Bidang Trantibumlinmas

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas telah digambarkan Indikator Pencapaian, Target Capaian dan Batas Waktu Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Rote Ndao. Indikator, Target dan Batas Waktu tersebut merupakan komponen dasar bagi Satuan Polisi Pamong

penduduk di Kabupaten Rote Ndao sebesar 120 jiwa per Km^2. Bila dilihat menurut kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Landu Lek

o sebesar 30 jiwa per Km^2, diikuti dengan Kecamatan Rote Tengah sebesar 63 jiwa per Km^2 dan Kecamatan Rote Barat sebesar 81 jiwa per Km^2.

Namun sebaliknya untuk kecamatan-kecamatan yang luas wilayahnya tidak terlalu besar dengan kapasitas jumlah penduduknya sangat banyak akan mempengaruhi kepadatan penduduknya (tinggi). Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Ndao Nuse sebesar 279 jiwa per Km^2, diikuti Kecamatan Rote Barat Daya yaitu 221jiwa per Km^2 dan Kecamatan Lobalain 218jiwa per Km^2.Kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud tidak saja mempengaruhi kecepatan jangkauan pelayanan tapi juga sangat berpengaruh pada aspek kesehatan lingkungan.

3. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 2016 berdasarkan *Rote Ndao Dalam Angka 2018*, kelompok umur 15-44 tahun merupakan kelompok umur terbesar 43,28%. Kelompok umur 5-14 tahun pada tahun 2018 tercatat sebesar 20,93% dari jumlah penduduk yang ada, 45-64 tahun sebesar 16,54%

sedangkan kelompok umur0-4 tahun sebesar 13,22% dan >65 tahun sebesar 6,03%.

Secara keseluruhan menurut data penduduk tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, di mana rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Rote Ndao sebesar 103,87artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103-104penduduk laki-laki.Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin sangat menentukan sasaran pelayanan kesehatan terutama masalah kesehatan ibu dan anak, disamping masalah kesehatan penduduk secara umum.Distribusi penduduk Kabupaten Rote Ndao menurut golongan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam gambar 2.3berikut ini.

Gambar 2.3Piramida Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018

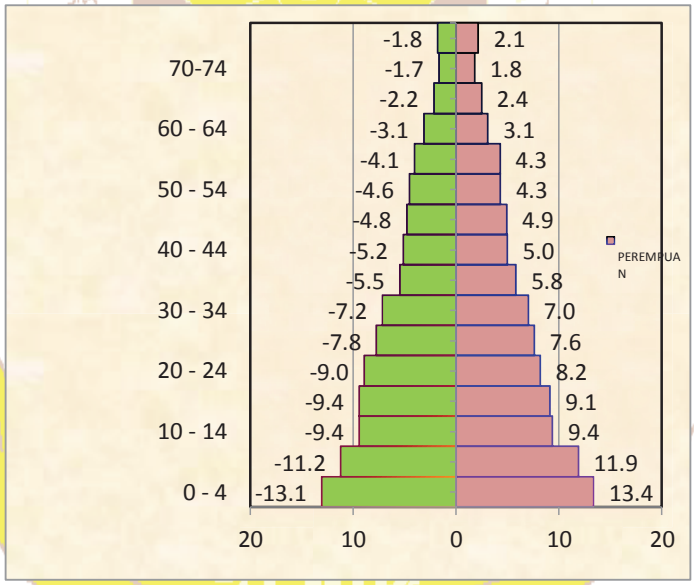

D. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) yaitu

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Dari kelima Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) di Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rote Ndao, khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao memiliki kewenangan melaksanakan 2 (dua) Jenis Pelayanan Dasar yaitu :

- Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

1. TARGET CAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan

Bumi Ti'i Langga Permai Desa Sanggaoen sehingga apabila radius 7,5 km maka perhitungannya sebagai berikut :

- Bagian Utara sampai dengan Kelurahan Metina;
- Bagian Selatan sampai dengan Desa Kuli;
- Bagian Timur Sampai dengan Desa Oeleka;
- Bagian Barat sampai dengan Desa Holoama.

4. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sampai dengan tahun 2018 tidak tercapai karena terkendala sarana dan prasarana Pemadam kebakaran terutama Mobil Pemadam Kebakaran yang sudah tidak memenuhi syarat operasional mengingat usia kendaraan sudah 13 tahun sehingga waktu tempuh sejak diterimanya laporan kejadian kebakaran sampai ke lokasi kejadian rata – rata 20 s/d 30 menit;
5. Presentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) yang tertangani sampai dengan tahun 2018 dapat terselesaikan namun kasus yang tertangani hanya sebatas pada tindakan persuasif non justicy karena sampai dengan saat ini komponen pendukung Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) belum tersedia yakni
   - Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   - Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
   - Belum adanya Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum lainnya.

C. Status Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan ini mutlak diperlukan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, sehingga mempunyai implikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dibidang kesehatan masyarakat.

Angka melek huruf di Kabupaten Rote Ndao tidak terdata dan tercatat dalam *Rote Ndao Dalam Angka 2018* sehingga masih menggunakan data pada tahun 2014 yakni sebesar 97,64%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka ini meningkat sebesar 7,25% (90,39%). Hal ini dipengaruhi oleh jumlah kelulusan baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/MTS sederajat kejuruan, Sekolah Menengah Atas/sederajat maupun di tingkat perguruan tinggi. Selain itu juga, dipengaruhi oleh jumlah lulusan paket A, B dan C.

2. Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Rote Ndao secara umum beragama Kristen Protestan. Berdasarkan data Rote Ndao Dalam Angka 2018, penduduk yang beragama Kristen Protestan tahun 2018 sebanyak 142.199 jiwa atau mencakup sekitar 94,89% dari penduduk secara keseluruhan. Pemeluk agama Islam 5.335 jiwa (3,56%), pemeluk agama Khatolik2.268jiwa (1,51%) dan pemeluk agama Hindu sebanyak 62 jiwa (0,04%).

Jumlah tempat ibadahnya untuk Gereja Protestan sebanyak 491 unit, Mesjid termasuk Mushola dan Langgar sebanyak 11 unit, Gereja Katholik termasuk Kapela sebanyak 14 unit dan Pura berjumlah 1 unit yang terletak di Kecamatan Lobalain.

3. **Ekonomi**

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Pendapatan PDRB di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2014, sektor ekonomii yang paling dominan dalam perekonomian adalah sektor pertanian, sektor jasa sertaperdagangan, hotel dan restoran.PDRB Kabupaten Rote Ndao dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.Peningkatan PDRB tiap tahunnya ini berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita penduduk.

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sampai dengan tahun 2018 sebanyak 24 kasus sedangkan kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit tidak ada atau nihil sehingga prosentase Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK) sebesar 0%, hal ini disebabkan karena kondisi Mobil Pemadam Kebakaran yang ada sudah tidak memenuhi syarat operasional dengan masa manfaat sampai dengan tahun 2018 sudah mencapai 13 tahun.

Terhadap indikator kinerja kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Rote Ndao sudah memenuhi syarat kuota 1 wilayah kerja;
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran (ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) k3 rata – rata dapat terselesaikan dengan baik namun penyelesaian pelanggaran di Kabupaten Rote Ndao terbatas hanya masalah ketertiban;
3. Luas Jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 WMK dengan luas wilayah 119,43 km2 radius 7,5 km atau sebagian wilayah Kecamatan Lobalain dengan titik koordinat yakni Kompleks Perkantoran

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Rote Ndao hanya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lobalain hal ini disebabkan karena jumlah sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao sangat terbatas yakni hanya terdapat 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran sehingga ditetapkan hanya 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang luasnya sebesar 119,43 km dengan radius 7,5 km

c) Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK);

Indikator ini menggambarkan Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK) di Kabupaten Rote Ndao dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\%$$

maka Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{0 Kasus kebakaran yang tertangani dalam 15 Menit}}{\text{24 Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\% = 0\%$$

Tabel2.4Perkembangan PDRB dan PDRBPerkapitadi Kabupaten Rote NdaoTahun 2016-2018

No	Tahun	PDRB	PDRBPerkapita (Juta Rp)
1	2016	Rp. 1.890.299,6,-	Rp. 13,302,-
2	2017	Rp. 2.121.754,2,-	Rp. 14,358,-
3	2018	Rp. 2.378.744,5,-	Rp. 15,467,-

Sumber: BPS, Rote Ndao Dalam Angka 2018

BAB III
GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

2.1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2.2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan peraturan kepala daerah;

2.3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat didaerah indonesia;

2.4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

2.5. Pelaksanaan koordinasi penegekan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan

Rote Ndao pada tahun 2018 adalah 1,97% atau 1,97 orang dibulatkan menjadi 2 orang sehingga Rasio cakupan indikator ini yakni 2 : 1 yakni 2 orang petugas perlindungan masyarakat mengamankan 1 RT.

b) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota;

Indikator ini menggambarkan cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rote Ndao. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini yakni :

$$\frac{\text{Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

$$\frac{119{,}43\ km2}{1.280{,}15\ km2} \times 100\% = 9{,}33\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diasumsikan bahwa jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) sampai dengan tahun 2018 hanya 1 WMK dengan jarak radius 1 WMK adalah 7,5 km dengan jari – jari lingkaran radius 7,5 km maka diperoleh jangkauan luas WMK sebesar 119,43 km2 dibagi jumlah luas wilayah kabupaten Rote Ndao sebesar 1.280,15 km maka prosentase cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rote Ndao sebesar 9,33% dalam arti bahwa

Jumlah keseluruhan Anggota Satlinmas desa/kelurahan sebanyak 1.976 orang dibagi 10 kecamatan.

- Jumlah Wilayah kerja kabupaten di Kabupaten Rote Ndao.

  Jumlah wilayah kerja di Kabupaten Rote Ndao yakni jumlah Jumlah RT per desa/Kelurahan sehingga rumus yang dgunakan untuk memperoleh jumlah tersebut adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{1.273 RT di Kabupaten Rote Ndao}}{\text{119 Desa/Kelurahan}} = \text{10 RT}$$

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh rata – rata jumlah RT per desa/kelurahan di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 10 RT di Kabupaten/kota daerah pemekaran baru. Setelah menentukan jumlah petugas satlinmas dan jumlah wilayah kerja di Kabupaten Rote Ndao maka diperoleh rasio cakupan Petugas Perlindungan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{197 orang petugas Linmas di Kabupaten Rote Ndao}}{\text{10 RT per Desa di Kabupaten Rote Ndao}} \text{ X 100\%} = \text{1,97\%}$$

Dari rumus diatas maka dapat disimpulkan bahwa rasio cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;

2.6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;dan

2.7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

B. VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ROTE NDAO

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao yakni :

1. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus di capai oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan Visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal serta isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang.

Untuk mendorong dan mengembangkan tugas dan fungsi serta peran Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Pemeliharaan ketenteraman dan Ketertiban umum menuju perubahan, maka diterbitkan peraturan daerah Nomor 3

Tahun 2013, tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, sejak ditetapkan Perda inilah fungsi perlindungan masyarakat sudah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, maka dengan sendirinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao mengemban tugas yang semakin luas, disamping pengamanan perda dan peraturan pelaksanaan lainnya atas perintah Kepala Daerah, juga menyelenggarakan koordinasi dan membantu semua instansi dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, maka dalam merumuskan skenario kedepan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemapaman manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Kantor/Dinas/Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Kantor/Dinas/Lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.

Kabupaten Rote Ndao, tetapi dari jumlah Anggota satlinmas per desa/kelurahan tidak merata jumlah anggota satlinmas sehingga untuk mengukur rasio indikator ini maka diambil rata – rata jumlah keseluruhan Anggota Satlinmas di Kabupaten Rote Ndao bagi jumlah kecamatan di Kabupaten Rote Ndao yakni

$$\frac{\text{1976 orang petugas Linmas di Kabupaten Rote Ndao}}{\text{119 Desa/Kelurahan}} = 16{,}60$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018 sebanyak 1.976 orang sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 119 Desa/kelurahan sehingga hasil yang diperoleh adalah 16,60. Berdasarkan perhitungan tersebut maka rasio cakupan petugas perlindungan masyarakat di kabupaten Rote ndao untuk 1 desa/kelurahan adalah 16,60 orang dibulatkan menjadi 17 orang per desa/kelurahan. Sedangkan rata – rata anggota Satlinmas Perkecamatan di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 197 orang petugas perlindungan masyarakat, angka ini diperoleh dari

3. Bidang Urusan Perlindungan Masyarakat

a) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas);

Rumus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator dimaksud yakni :

$$\frac{\text{100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{\text{1 Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diasumsikan bahwa 100 orang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota daerah pemekaran sebagai PEMBILANG dan 1 Wilayah kerja kabupaten/kota atau 1 desa/kelurahan sebagai PENYEBUT dikali 100% maka diperoleh prosentase jumlah rasio yang diinginkan untuk mencapai indikator tersebut.

Terkait dengan rasio indikator tersebut maka perhitungan cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Rote adalah sebagai berikut :

- Jumlah petugas Linmas di Kabupaten Rote Ndao;

  Jumlah keseluruhan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas) Desa/Kelurahan keadaan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 1.976 orang yang tersebar di 119 desa/kelurahan yang ada di

Atas dasar prinsip tersebut di atas, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao adalah :

"Terdepan dalam penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Pelaksanaannya Menuju Masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang Tertib, Aman dan Bermartabat"

AMAN : Perlindungan Pemerataan Pembangunan di bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Pendidikan dan Kesehatan serta investigasi.

TERTIB : Pelaksanaan Pemerataan Pembangunan harus berjalan sesuai koridor perencanaan yang tersistem dan terstruktur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BERMARTABAT: Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan dan investasi.

2. Misi

1. Meningkatkan Operasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Melaksanakan operasi terpadu dengan aparat terkait berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah sehingga terciptanya suasana yang tertib dan terkontrol.

2. **Memantau Aktifitas Pembangunan di Kabupaten Rote Ndao**

   Mengontrol setiap tahapan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. **Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

   Memberikan Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Rote Ndao guna memperkuat dan mempermudah sistem kendali gerak opersional terhadap aspek Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan di Kabupaten Rote Ndao.

C. SITUASI DAN KONDISI SUMBER DAYA APARATUR DAN SARANA PRASARANA

1. SUMBER DAYA APARATUR

1.1. Jumlah Personil

Adapun jumlah kekuatan personil satuan polisi pamong praja kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 24 orang terdiri dari PNS dan Non PNS 98 Orang.

Penyebaran PNS sebagai berikut :

sampai dengan tahun 2018 sebanyak 22 pelanggaran sehingga prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran k3 yang sebesar 88% artinya bahwa jumlah pelanggaran k3 yang tertangani sebagian besar dapat diselesaikan.

2. **Bidang Urusan Penegakan Peraturan Daerah**

Presentase penegakan PERDA.

Indikator ini menggambarkan Presentase penegakan PERDA di Kabupaten Rote Ndao

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$$

Maka Presentase penegakan PERDA di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{21 kasus penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{21 kasus pelanggaran PERDA}} \times 100\% \quad = 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disampaikan bahwa jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) yang terjadi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 21 kasus sedangkan yang terselesaikan sebanyak 21 kasus sehingga prosentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sebesar 100% atau seluruh kasus yang terjadi dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao.

indikator kinerja kunci (IKU) yang mempengaruhi tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat serta lingkungan yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2018 berdasarkan bidang urusan.

1. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);

Indikator ini menggambarkan tingkat penyelesaian masalah pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur indikator ini yakni :

$$\frac{\text{Pelanggaran k3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka rasio Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{22 pelanggaran k3 yang terselesaikan}}{\text{25 pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\% = 88\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka dapat disampaikan bahwa jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpolpp Kabaputen Rote Ndao sampai dengan tahun 2018 sebanyak 25 kasus sedangkan pelanggaran k3 yang terselesaikan

- Kantor Satuan polisi pamong praja sebanyak 18 orang;
- Pengamanan pos Rumah jabatan Bupati atau wakil Bupati sebanyak 3 orang;
- Pengamanan Pos Kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 3 orang;

Penyebaran Non PNS sebagai berikut:

- Kantor satuan polisi pamong praja sebanyak 26 orang;
- Pengamanan pos Rumah jabatan Bupati Rote Ndao sebanyak 21 orang;
- Pengamanan pos Rumah jabatan Wakil Bupati Rote Ndao sebanyak 9 orang;
- Pengamanan pos Rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Rote Ndao sebanyak 6 orang;
- Pengamanan pos kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 9 orang;
- Petugas Pemadam Kebakaran sebanyak 13 Orang;
- Lobby Kantor Bupati Rote Ndao sebanyak 7 Orang;
- Kecamatan Rote Timur sebanyak 1 orang;
- Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 2 orang;

- Kecamatan Rote Barat Daya sebanyak 2 Orang;
- Kecamatan Rote Barat sebanyak 2 Orang;

1.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan personil satuan polisi pamong praja kabupaten Rote ndao keadaan sampai dengan tahun 2018 sebagai mana dibawah ini:

Tabel 3.1

Anggota Satpolpp Menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Personil	Sarjana (Personil)		Diploma (Personil)		SLTA/Sederajat (Personil)	
	L	P	L	P	L	P
PNS	9	-	1	-	14	-
Non PNS	3	-	1	-	94	-

Sumber Data : Sat. Pol. PP Kabupaten Rote Ndao

1.3. Jenjang kepangkatan dan jabatan struktural

Rata-rata golongan kepangkatan personil pegawai negeri sipil pada satuan polis pamong praja kab.Rote ndao yakni pada golongan II dan III sedangkan jabatan personil organik Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Rote Ndao yang memenui syarat

BAB IV

SITUASI DAN KONDISI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ROTE NDAO

Keberhasilan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Rote Ndao diperlukan beberapa indikator untuk mendukung peningkatan kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan di Kabupaten Rote Ndao, di antaranya adalah:

1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan);
3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota;
4. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK);
5. Presentase penegakan PERDA.

Capain hasil kinerja pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tercipta di Kabupaten Rote Ndao sangat ditentukan berdasarkan indikator – indikator dimaksud yang dijabarkan dalam 3 Bidang Urusan Yakni Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Urusan Perlindungan Masyarakat. Berikut ini adalah analisis masing – masing

D.14. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran, proteksi dini baik bangunan gedung dan maupun hamparan padang ataupun kawasan hutan secara dini untuk menghindari dan meminimalisir kerugian dalam waktu yang relatif singkat.

D.15. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional Bina Potensi Masyarakat meliputi mengidentifikasi potensi – potensi yang produktif dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya untuk keamanan dan ketenteraman masyarakat.

kepangkatan telah menduduki jabatan struktural serendah-rendahnya esalon IVa.

Tabel 3.2

Anggota Satpolpp menurut Jenjang Kepangkatan dan Jabatan

Pangkat	Golongan/ Ruang	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Satuan	1
Pembina	IV/a	Sekretaris	1
Pembina	IV/a	Kepala Bidang	2
Penata Tk. I	III/d	Kepala Bidang	1
Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian	2
Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi	2
Penata	III/c	Kepala Seksi	2
Penata Muda Tk. I	III/b	Pelaksana	1
Pengatur Tk. I	II/d	Pelaksana	8
Pengatur	II/c	Pelaksana	2
Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pelaksana	1
Pengatur Muda	II/a	Pelaksana	1

Sumber Data : Sat.Pol.PP Kabupaten Rote Ndao

1.4. **Tingkat Kapasitas dan Kapabilitas**

Adapun tingkat kapasitas dan kapabilitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung tugas pokok dan fungsi yakni dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 7 Orang;
- Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 2 Orang.

2. SARANA DAN PRASARANA

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao keadaan sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2.1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari :

Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Patroli sebanyak 2 Unit;

Kendaraan Roda 2 (dua) Jenis Patwal sebanyak 2 Unit;

Tameng sebanyak

2.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi terdiri dari :

D.11. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawalan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah dan Tamu Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan suasana aman dan terkendali bagi pimpinan dan tamu daerah.

D.12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Merencanakan Operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini dari ancaman bahaya dan bencana ataupun ancaman gangguan lainnya agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

D.13. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional, serta pengendalian perlindungan masyarakat meliputi penanganan bencana dan memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan proseduryang berlaku.

D.8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi Operasi dan Pengendalian serta Hubungan Kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya suasana yang kondusif dan aman di masyarakat.

D.9. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Operasi dan Pengendalian meliputi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah untuk penegakan dan Ketertiban Umum dalam masyarakat.

D.10. Kepala Seksi Kerjasama

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketaatan terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi		Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi	
Nama	**Jumlah**	**Nama**	**Jumlah**
Pos Pengamanan	6 Unit	Lemari	4 Buah
Kendaraan Roda 4	2 Unit	Meja Kerja	20 Buah
Kendaraan Roda 2	2 Unit	Kursi Kerja	20 Buah
Tameng	15 Buah	Kursi Rapat	20 Buah
Body Protecktor	15 Pasang	Laptop	4 Unit
Pentungan	15 Buah	Printer	3 Unit
		Kendaraan Roda 2	2 Unit

Sumber data : Satpolpp Kab. Rote Ndao Tahun 2018

D. RUMUSAN TUGAS

D.1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Merumuskan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan Satuan polisi pamong praja dan perlingdungan masyaratkat meliputi kesekretariatan, Pengembangan Kapasitas, Bimnbingan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyidik PNS berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya Ketenteraman, Ketertiban dan keteraturan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Daerah.

D.2. Sekretaris

Merencanakan Operasional, Menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

D.3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terciptanya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

D.4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta penyusunan program dan pelaporan kinerja instansi

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

D.5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penindakan (Penyelidikan dan Penyidikan) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan dan proisedur yang berlaku.

D.6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan penyelesaian proses masalah dan tersedianya data.

D.7. Kepala Penindakan

Merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan